****

**bUPATI JENEPONTO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Peraturan daerah kabupaten jeneponto**

**Nomor 4 Tahun 2014**

**Tentang**

**izin usaha jasa konstruksi**

**dengan rahmat tuhan yang maha esa**

**bupati jeneponto,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka orang pribadi atau badan usaha nasional yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
2. bahwa jasa kontruksi mempunyai peranan penting dan strategis pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam mewujudkan tertib usaha jasa kontruksi di daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 |
| Mengingat  | : | 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 150);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 187).
 |

**dengan persetujuan bersama**

**Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jeneponto**

**dan**

 **Bupati Jeneponto**

Menetapkan: **Peraturan Daerah Tentang Izin usaha Jasa Konstruksi**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi kepada pengusaha jasa konstruksi;
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi;
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
10. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
12. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
14. Sertifikat adalah:
15. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
16. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
18. Kualifikasi adalah bagian dari kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang/perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

**BAB II**

**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara.

**Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

**Pasal 4**

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan perundang-undangan dan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik
2. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
3. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
4. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

**BAB III**

**USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 5**

(1) Usaha jasa konstruksi mencakup :

a. Jenis usaha;

b. Bentuk usaha; dan

c. Bidang usaha jasa konstruksi.

(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.

(5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bidang usaha perencanaan;

b. Bidang usaha pelaksanaan; dan

c. Bidang usaha pengawasan.

(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri dari bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.

(7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

**Pasal 6**

1. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
2. IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
3. Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

**BAB IV**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Bagian Kesatu**

**Prinsip Umum Pemberian IUJK**

**Pasal 7**

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

1. mengedepankan pelayanan prima;

b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan

c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

**Pasal 8**

1. Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
2. Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
3. Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
5. IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
6. IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 9**

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

**Pasal 10**

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.

(2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;

b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;

c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan

d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.

(3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.

(4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

(5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kedua**

**Permohonan Pelayanan IUJK**

**Pasal 11**

1. Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
2. Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Permohonan izin baru;

b. Perpanjangan izin;

c. Perubahan data; dan/atau

d. Penutupan izin.

(3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan**

**Pasal 12**

(1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.

(2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

(3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.

(4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:

1. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
2. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
3. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
4. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
5. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
6. Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
7. Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
8. Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 12.

**Pasal 13**

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

1. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
3. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
4. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
5. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
6. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
7. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
8. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab badan usaha;
9. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
10. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
11. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
12. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

**Pasal 14**

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;

b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;

d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;

g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;

h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;

i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;

k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan

l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

**Pasal 15**

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya

b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

c. menyerahkan rekaman:

1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;

2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;

3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau

4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

d. menyerahkan IUJK asli; dan

e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

**Pasal 16**

(1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

b. menyerahkan IUJK yang asli; dan

c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

(2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.

(3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 17**

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

**Pasal 18**

(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.

(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

**Bagian Empat**

**Pemberian IUJK**

**Pasal 19**

(1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.

(2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

**Pasal 20**

(1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.

(2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

(1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran 6a sampai dengan lampiran 6d yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam lampiran 1a yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**

**Masa Berlaku IUJK**

**Pasal 22**

(1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

**BAB V**

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK**

**Pasal 23**

Pemegang IUJK berhak:

1. Mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
2. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

**Pasal 24**

(1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:

a. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;

b. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.

(3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

(4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

(5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:

a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;

b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;

c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

**Pasal 25**

(1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:

a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;

b. Institusi/lembaga pengguna jasa; dan

c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB VI**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG**

**MEMBERIKAN IUJK**

**Pasal 26**

(1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.

(2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

(3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

a. Daftar pemberian IUJK baru;

b. Daftar perpanjangan IUJK;

c. Daftar perubahan data IUJK;

d. Daftar penutupan IUJK;

e. Daftar usaha orang perseorangan;

f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan

g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

(4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalamLampiran 9 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalamLampiran 8yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**

**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK**

**Pasal 27**

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

1. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
2. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
3. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
4. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
5. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

**Pasal 28**

1. Pemberdayaan dan Pengawasan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
2. Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
3. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
4. Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
5. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

**Pasal 30**

(1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.

(3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan**

**Pasal 31**

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

**Pasal 32**

1. Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
2. Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

(3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:

a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;

c. menyerahkan daftar riwayat hidup;

d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan

e. menyerahkan rekaman NPWP.

(4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 33**

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;

b. Pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau

1. Pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
2. Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

**Pasal 34**

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

**Pasal 35**

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

a. Mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;

b. Melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau

c. Masuk ke dalam daftar hitam.

**Pasal 36**

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut:

a. Sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan

b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan iujk.

**Pasal 37**

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

1. Melakukan perlanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
2. Sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
3. Telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

**Pasal 38**

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setingi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**Pasal 39**

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 40**

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
2. Unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
3. Bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
4. Unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
5. Unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum di antaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

**BAB IX**

**SISTEM INFORMASI**

**Pasal 41**

(1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;

b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;

c. Status berlaku IUJK; dan

d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.

1. IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)).
2. Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

**BAB XI**

**KETENTUAN LAIN–LAIN**

**Pasal 42**

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

(2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten/Kota maka dapat dipergunakan:

a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau

b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal 28 Agustus 2014

**BUPATI JENEPONTO,**

 **ttd**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 28 Agustus 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

 **ttd**

**H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660420 199103 1 008

LEMBARAN DAERAH KAB. JENEPONTO TAHUN 2014 NOMOR 226

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

 **SETDA KABUPATEN JENEPONTO,**

 **ttd**

 **HAL SYAMSI, SH**

Pangkat : Pembina

 NIP : 19600113 198103 1 010